



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 4292-4302

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Relevansi Konsep Uang Perspektif Al-Ghazali Dengan Realitas Ekonomi Kontemporer Indonesia

Dwi Intan Pandini^{1✉}, Jamal Abdul Aziz²

Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Email: intanpandini4199@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui relevansi konsep uang perspektif al-ghazali dengan realitas ekonomi kontemporer indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif berupa studi pustaka (library research). Ditinjau dari aspek metodenya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan content analisis (analisis isi) sebagai teknik analisis. Hasilnya, konsep uang yang dikemukakan oleh Al-Ghazali memiliki kekhasan karena melekatnya ilmu tasawwuf dalam dirinya. Fungsi uang ialah sebagai alat tukar dalam kegiatan transaksi ekonomi, tidak lagi bernilai jika hanya ditimbun dan tidak dipergunakan untuk transaksi. Beberapa konsep uang yang dikemukakan Al-Ghazali cukup relevan dengan realitas ekonomi kontemporer yang dipraktikkan di Indonesia pada masa-masa sekarang. Namun ada juga konsep yang tidak lagi relevan, sehingga perlu untuk dilakukan penyesuaian.

Kata Kunci : *Al-Ghazali, Relevansi, Ekonomi, Kontemporer, dan Uang.*

Abstract

This research was conducted with the aim of finding out the relevance of Al-Ghazali's perspective of the concept of money with contemporary Indonesian economic realities. This research is a type of qualitative research in the form of library research. Judging from the method aspect, this research uses qualitative descriptive methods and content analysis as analysis techniques. As a result, the concept of money put forward by Al-Ghazali is unique because of the inherent knowledge of Sufism in him. The function of money is as a medium of exchange in economic transaction activities. It no longer has value if it is only hoarded and not used for transactions. Some of the money concepts put forward by Al-Ghazali are quite relevant to contemporary economic realities practiced in Indonesia today. However, there are also concepts that are no longer relevant, so adjustments need to be made.

Keyword: *Al-Ghazali, Relevance, Economics, Contemporary, and Money*

PENDAHULUAN

Uang pada hakikatnya dapat dipersepsikan sebagai suatu benda yang mempunyai nilai, dapat ditukar, dan dapat disimpan. Selain itu, uang berfungsi sebagai alat tukar dalam rangka mempercepat kemajuan ekonomi, sebagaimana dapat tercermin dalam sistem ekonomi kontemporer saat ini. Hal ini memungkinkan kelancaran pelaksanaan perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya (Hanani & Kurniaty, 2022). Dalam konteks sejarah Islam, uang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Asimilasi ini dimungkinkan karena adanya kesesuaian konsep dan pemanfaatan uang dengan ajaran Islam. Mata uang yang dikenal dengan nama *Dinar* berasal dari bangsa Romawi, sedangkan *Dirham* merupakan mata uang perak yang diwarisi dari peradaban Persia (Sofiah, 2020).

Istilah "uang" dalam ilmu ekonomi Islam berasal dari kata *al-naqdu – nuqud* yang mempunyai arti bermacam-macam. *Al-naqdu* dalam pengertiannya mengacu pada arti uang tunai. Namun, istilah "*nuqud*" tidak akan ditemukan dalam Al-Qur'an atau hadis, karena kebanyakan orang Arab menggunakan kata "dirham" untuk menunjukkan alat tukar perak dan "wariq" untuk merujuk pada dirham perak. Selain itu, mereka menggunakan istilah "dinar" untuk mewakili mata uang emas sehingga kalimat *nuqud* tidak begitu populer. Patut dicatat bahwa redaksi *fulus* juga sudah dikenal sebagai alat tukar tambahan untuk memperoleh barang-barang murah, dikenal sebagai uang tembaga (Sundari et al., 2022).

Sistem mata uang ada di Indonesia sejak jaman kerajaan, jauh sebelum Indonesia merdeka. Ketika kerajaan Islam berjaya di Indonesia, sistem mata uang diubah dengan merujuk mata uang dinar dan dirham seperti dalam sejarah Islam. Kerajaan Aceh Darussalam membuat mata uang sendiri yang ditulis dengan huruf Arab pada masa kepemimpinan Sulthan Alaidin Ri'ayat Syah Al-Qahhar. Mata uang tersebut terdiri atas tiga jenis yaitu; *dirham* yang terbuat dari emas, *kupang* yang terbuat dari perak dan, *keueh* yang terbuat dari timah (Qoyum et al., 2021).

Salah satu tokoh pemikiran ekonomi Islam yang membahas terkait konsep uang ialah Al-Ghazali. Seperti para cendekiawan Muslim sebelumnya, Al-Ghazali memperhatikan kehidupan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya satu bidang keagamaan, dan namun pemikirannya diwujudkan dalam melakukan studi keislaman secara menyeluruh untuk mempertahankan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, tidak ada karyanya yang membahas secara khusus ekonomi Islam. Sebaliknya, fokusnya pada bidang ini terkandung dalam berbagai studi fiqihnya, karena ekonomi Islam adalah bagian integral dari fiqih Islam. Namun demikian, pemikiran-pemikiran ekonomi Al-Ghazali didasarkan pada pendekatan tasawuf karena orang-orang kaya, berkuasa, dan dihormati sulit menerima keyakinan fiqih dan filosofis tentang *Yaum al-Hisab* (Karim, 2004).

Konsep keuangan Al-Ghazali memiliki keunikan tersendiri karena melibatkan ilmu tasawuf, sekaligus di saat yang sama memiliki dampak yang positif. Dalam kitab monumentalnya, *Ihya 'Ulumuddin*, konsep tentang uang ini disebutkan dalam *Bab Al-Syukru*. Keunikan dan karakteristik pemikirannya tentang uang sangat menarik untuk dibahas karena al-Ghazali dianggap sebagai representasi dari masyarakat Islam dan seorang tokoh tasawuf dan filsafat. Bahkan dia dianggap sebagai ulama tasawuf tradisional, karena berkaitan dengan cara hidupnya dan pemikirannya berfokus pada akhirat dan menjauh dari aktivitas duniawi.

Jika dilihat dari karya-karyanya yang cukup luas, mencakup pengetahuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi (Musa & Nila, 2021). Oleh sebab itu, menarik untuk dikaji tentang konsepsi uang dalam perspektif pemikiran Imam al-Ghazali yang pada saat yang sama memainkan peranan penting dalam perkembangan ekonomi yang menjadi kebutuhan pokok manusia. Kemudian hasilnya akan ditinjau dari sisi ketepatan dan relevansi dengan realitas ekonomi yang dipraktikkan dalam konteks kehidupan masyarakat muslim kontemporer di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif melalui penelitian kepustakaan (*library research*), karena melibatkan pengumpulan data dari berbagai dokumen seperti buku, jurnal, dan foto. Dari segi metodologi menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang melibatkan eksplorasi dan pendeskripsian secara sistematis suatu objek kajian tertentu. Tujuannya adalah untuk menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh (Sukardi, 2007).

Untuk mengumpulkan data penelitian ini, ditelaah berbagai sumber terkait konsep uang dalam pemikiran al-Ghazali dan relevansinya dengan konteks ekonomi kontemporer di Indonesia. Data yang terkumpul kemudian dianalisis kaitannya dengan masalah penelitian, sehingga diperoleh perolehan data dan bahan penelitian. Para peneliti menggunakan analisis isi sebagai teknik analisis data mereka, yang melibatkan proses sistematis dalam memahami makna yang disampaikan dalam teks (Sukardi, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Al-Ghazali

Nama lengkap Al-Ghazali adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Ath-Thusiy. Dia lahir di Thus, Khurasan, pada tahun 450 H, dan diberi julukan *Zainuddin*, yang berarti hiasan agama. Ayahnya seorang penenun wol yang menjual hasil tenunannya di

toko-toko di wilayah Thus. Ada perbedaan pendapat antara para sejarawan tentang istilah "*Al-Ghazali*"; apakah kata itu berasal dari nama desa yang bernama Ghazalah, atau dari pekerjaan ayahnya sebagai *gazza* (berarti penenun). Pendapat pertama tidak memiliki kekuatan yang lebih besar daripada pendapat kedua.

Syekh Taqiyuddin Ibnu Ash-Shalah menceritakan tentang Al-Ghazali dalam menggambarkan dirinya dengan mengatakan, "Orang-orang memanggilku *Al-Ghazzali*, sedangkan aku bukanlah seorang pemintal wol (*ghazza*). Saya Al-Ghazali, yang dinisbatkan kepada desa *Ghazalah*. Ghazalah adalah salah satu desa di Thus". Maka ini kemudian menjadi satu dasar tentang makna dari al-Ghazali berdasarkan fakta sejarah dan resepsi atas teks karya al-Ghazali itu sendiri (Al-Syami, 2019).

Dari sisi pendidikan, al-Ghazali sangat tertarik pada ilmu pengetahuan sejak kecil. Dia pertama kali belajar bahasa Arab dan fiqh di kota Thus, lalu pergi ke Jurjan untuk belajar dasar-dasar *usul fiqh*. Setelah kembali ke Thus beberapa waktu, dia pergi ke Nisabur untuk belajar lebih lanjut tentang dasar-dasar agama. Al-Ghazali belajar dari seorang guru bernama Al-Haramain Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini di kota ini sampai sang guru wafat pada tahun 478 H (1085 M) (Karim, 2004).

Al-Ghazali memperoleh pengetahuan dan keunggulan dalam fiqh *mazhab* Syafi'i dalam urusan perbandingan hukum, dasar-dasar yurisprudensi (*usul al-fiqh*), logika, dan filsafat selama tinggal di Madrasah Nizamiyyah. Imam al-Ghazali banyak menyerap pengetahuan dari buku-buku Al-Juwaini, seperti *Al-Syamil* dan *Al-Irsyad*. Dia kemudian menggunakan buku-buku ini sebagai inspirasi untuk menulis buku-bukunya, seperti *Al-Munqiz min al-Dhalal* dan *Tahafut Al-Falasifah* (Qoyum et al., 2021).

Setelah Al-Ghazali berhasil mendapatkan kesuksesan dan sanjungan berkat keilmuannya, ia akhirnya memilih tasawwuf sebagai jalan hidupnya. Akhirnya, Imam Al-Ghazali meninggalkan Baghdad pada tahun 488 H dan bertekad untuk pergi ke Mekkah. Setelah melaksanakan haji, ia berangkat menuju Syam dan menetap selama sepuluh tahun, dan di antara sebagian besar waktunya dihabiskan di Baitul Maqdis. Kebanyakan waktunya dihabiskan untuk *uzlah* dan *khalwat*, melatih batin dan melawan nafsu, serta sibuk menyucikan hati untuk mengingat Allah. Al-ghazali diceritakan biasanya beri'tikaf di Menara Masjid Damaskus sepanjang siang (Al-Syami, 2019). Pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H / 19 Desember 1111 M, Al-Ghazali meninggal dunia di kota Thus setelah menghabiskan waktu dan tenaga untuk berbagi pengetahuan, termasuk konsep uang dengan karakter yang khas dalam perspektif ilmu ekonomi (Karim, 2004).

Konsepsi Uang dalam Perspektif al-Ghazali

Konsep uang yang dijabarkan Al-Ghazali ini muncul ketika ia mengkaji bahwa terdapat kesukaran ketika melakukan suatu transaksi ekonomi dengan cara barter, seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Muslim di zaman itu. Sistem barter menjadi tidak efisien dikarenakan setiap barang memiliki nilai guna serta nilai tukar yang berbeda. Maka perlu nilai tukar yang memiliki angka penyebut atau nominal yang pasti. Dalam hal ini juga Al-Ghazali menegaskan bahwa uang dapat bernilai bukan dikarenakan uang itu sendiri melainkan karena uang dapat dipergunakan sebagai alat transaksi. Maka dari itu, lebih lanjut Al-Ghazali menjelaskan bahwa dilarang untuk menimbun kepingan emas atau perak (*dinar* dan *dirham*) karena tujuan keduanya sesungguhnya sebagai alat transaksi, bukan komoditas (Karim, 2004).

Suatu alat yang mampu melakukan transaksi jual beli yang lebih baik diperlukan karena perdagangan sistem barter memiliki keterbatasan. Menurutnya, itulah yang menimbulkan kebutuhan uang masyarakat. Karena kedua belah pihak hanya membutuhkan barang dan jasa masing-masing, sistem barter diperlukan untuk mengukur nilai barang. Uang membantu proses pertukaran barang dan jasa menjadi lebih lancar karena dapat berfungsi sebagai penengah antara kepentingan penjual dan pembeli.

Selain itu, ditunjukkan bahwa uang berfungsi sebagai alat simpanan karena dibuat dari harta yang tahan lama karena kebutuhan yang terus menerus dan dapat disimpan dengan mudah serta dapat digunakan pada waktu yang dibutuhkan dan cenderung memiliki nilai harga yang stabil (Harahap, 2019). Dalam sejarahnya, di antara argumentasi barang tambang seperti emas dan perak digunakan sebagai bahan utama pembuatan uang adalah harta tersebutlah yang dianggap paling bertahan lama.

Imam al-Ghazali menyatakan bahwa nilai intrinsik suatu mata uang dianggap tidak pernah ada, karena uang hanya dibuat sebagai standar harga dan alat tukar. Uang kertas dengan nilai nominal satu dolar sama dengan uang emas. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa uang tidak dapat berfungsi sebagai alat tukar jika memiliki nilai intrinsik karena nilainya akan berbeda-beda tergantung dari bahan pembuatannya. Tidak ada barang yang benar-benar diperlukan untuk memenuhi suatu kebutuhan, tetapi uang tidak, karena motif permintaannya adalah kemampuan daya beli yang terkandung dalam uang itu (Yakub, 1965).

Imam Al-Ghazali berpendapat tentang uang dengan melihat bagaimana uang muncul dan bagaimana masyarakat dapat melakukan sistem jual beli tanpanya. Dalam analisisnya yang cerdas, Al-Ghazali berpendapat bahwa uang adalah nikmat dan anugerah yang dianugerahkan Allah Swt kepada umat manusia, yang memungkinkan individu untuk

memenuhi kebutuhan dasar mereka. Meskipun Al-Ghazali tidak menjelaskan sepenuhnya hakikat uang, kita dapat menyimpulkan bahwa uang berfungsi sebagai media atau instrumen untuk memenuhi kebutuhan manusia (Guntoro & Thamrin, 2021).

Pada intinya, konsep dasar uang terletak pada fungsinya sebagai alat tukar dalam bertransaksi, sebuah peran yang tidak berubah dari tujuannya di atas. Namun, dalam ranah ekonomi konvensional, uang mempunyai peran tambahan, selain dari apa yang telah diuraikan oleh Al-Ghazali berupa fungsi-fungsi yang tersimpan. Hal ini mencakup fungsi sekunder atau turunan, fungsi penyimpan kekayaan dan memfasilitasi pembayaran yang ditanggihkan. Meskipun peran-peran tambahan ini mungkin tidak dikenal kerangka ekonomi Islam pada masa Al-Ghazali, peran-peran tambahan ini berkontribusi terhadap sifat multifaset uang dalam sistem ekonomi yang lebih luas (Sundari et al., 2022).

Menurut Al-Ghazali, nilai sebuah koin ditinjau dari kandungan logamnya setara dengan nilainya sebagai alat tukar dalam sistem uang komoditas. Oleh karena itu, jika terjadi lebih banyak emas dan perak, yang menyebabkan peningkatan jumlah uang beredar, harga akan meningkat dan nilai uang akan berkurang. Sebaliknya, penurunan ketersediaan emas dan perak tersebut akan mengakibatkan berkurangnya jumlah uang beredar. Fenomena ini sekarang dikenal dengan istilah inflasi dan deflasi uang (Karim, 2004).

Al-Ghazali juga mengakui adanya permasalahan pemalsuan dan hilangnya nilai uang yang disebabkan percampuran logam kualitas rendah dengan logam emas atau perak, atau terkikisnya muatan logamnya. Mata uang palsu tidak hanya menimbulkan ancaman bagi individu tetapi juga merugikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Al-Ghazali menegaskan bahwa devaluasi akibat tindakan curang, seperti produksi dan peredaran uang palsu, lebih berbahaya daripada penimbunan sejumlah besar mata uang sah. Hal ini disebabkan oleh sifat transaksi palsu yang berulang-ulang, akan dapat menimbulkan dosa yang berulang-ulang pula dalam jangka panjang bagi penerimanya (Guntoro & Thamrin, 2021).

Konsep Uang dalam Ekonomi Kontemporer di Indonesia

Di dalam keterangan pada situs resmi Bank Indonesia, sejarah mata uang di Indonesia dapat ditelusuri hingga masa berdirinya berbagai kerajaan. Awalnya, metode pembayaran yang digunakan masih sederhana, misalnya di daerah-daerah tertentu menggunakan cangkang (Irian), manik-manik (Bengkul dan Pekalongan), dan kapak batu / belincung (Bekasi) sebagai alat tukar. Seiring berjalannya waktu, khususnya pada masa pemerintahan kerajaan Hindu-Buddha, bahan dan desain alat pembayaran tersebut semakin canggih. Misalnya, di Jawa, logam digunakan untuk membuat mata uang. Mata uang tertua yang

diketahui, yang dikenal sebagai Krisnala, dibuat dari emas dan perak dan berasal dari abad ke-12 pada masa kerajaan Jenggala.

Di luar Pulau Jawa, Kerajaan Buton memperkenalkan uang Kampua pada abad ke-9. Kerajaan-kerajaan besar Hindu-Buddha di Nusantara, seperti Sriwijaya dan Majapahit, pada dasarnya juga memiliki mata uangnya masing-masing. Namun mata uang dari Kerajaan Sriwijaya sampai saat ini belum sempat ditemukan. Peninggalan Majapahit yang dapat dilacak misalnya melalui peninggalan uang Gobog yang terbuat dari tembaga, yang diyakini telah digunakan sebagai alat pembayaran dan benda suci pada abad ke-14 hingga ke-16. (Bl, n.d.).

Pada masa kejayaan berbagai kerajaan Islam, mata uang dari hampir seluruh kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Aceh, Jambi, Palembang, Banten, dan Sumenep tersebar luas di seluruh nusantara pada abad ke-15. Mata uang ini sebagian besar menampilkan tulisan Arab. Misalnya, pada uang Kerajaan Jambi terdapat tulisan Arab "*Sanah 1256*" dan tulisan "*Khalifah al-Mukmin*" di sisi belakangnya. Khususnya uang Kerajaan Sumenep, yang berasal dari mata uang asing, dicetak dengan tulisan Arab "Sumenep", yang menggarisbawahi keterlibatan aktif kerajaan-kerajaan Islam dalam perdagangan di nusantara pada masa itu (Bl, n.d.).

Akar peredaran uang resmi di Indonesia dapat ditelusuri pada saat berdirinya De Javasche Bank, sebuah lembaga keuangan yang beroperasi di bawah pemerintahan Hindia Belanda, yang akhirnya nanti menjadi cikal bakal Bank Indonesia. De Javasche Bank didirikan pada tanggal 24 Januari 1828 dengan tujuan memberikan jasa keuangan di seluruh Hindia Belanda. DJB didirikan sesaat setelah De Nederlansche Bank berdiri, sebuah bank sirkulasi di Belanda.

De Javasche Bank adalah badan hukum privat sejak didirikan. Sahamnya dimiliki secara patungan oleh pemerintah Belanda (50%), Nederlandsche Handel-Mij (15%), dan masyarakat (35%). Bank ini memegang wewenang eksklusif atas pembelajaran uang kertas, sebagaimana dituangkan dalam *Octroi en Reglement voor De Javasche Bank*, terhitung sejak 1 Januari 1828 (Sigalingging et al., 2004). Selanjutnya, diberlakukannya De Javasche Bankwet pada tanggal 31 Maret 1922, semakin memantapkan posisinya, dengan perubahan dan penguatan selanjutnya melalui berbagai undang-undang sampai dengan terbitnya UU No. 11 Tahun 1953 yang menetapkan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia.

Namun pada masa pendudukan Jepang, *De Javasche Bank* kehilangan statusnya sebagai bank sirkulasi. Untuk mengisi kekosongan ini, pemerintah Jepang memperkenalkan *Nanpo Kaihatsu Ginko* pada tahun 1943. Selain mata uang yang sudah ada yang diakui oleh *De Javasche Bank*, pemerintah Jepang mengeluarkan penggunaan alat pembayaran sah

baru yang dikeluarkan oleh *Nanpo Kaihatsu Ginko*. Rangkaian uang baru ini, yang berkisar antara 50 sen hingga 100 rupiah, diperkenalkan pada bulan September 1944, menandai pergeseran dari istilah "gulden" yang sebelumnya digunakan menjadi rupiah sebagai satuan mata uang resmi (Sigalingging et al., 2004).

Pada tahun 1953, Bank Indonesia memperkenalkan dan mengedarkan uang kertas baru dengan tanda tahun 1952, yang menandai tonggak sejarah penting bagi negara ini. Uang kertas ini dibuat dengan cermat oleh perusahaan percetakan ternama di Inggris dan Belanda. Bersamaan dengan itu, *NV Pertjetakan Kebajoran* mencetak pecahan Rp. 10 dan Rp. 25. Desain pada uang kertas ini menampilkan berbagai unsur budaya Indonesia, seperti binatang, burung, bunga, dan kerajinan tangan, serta tokoh dan pahlawan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia No.11 Tahun 1953, kewenangan penerbitan dan peredaran uang kertas lima rupiah ke atas berada pada Bank Indonesia, sedangkan kewenangan penerbitan pecahan kecil dan uang logam tetap diberikan kepada pemerintah Indonesia. Kewenangan eksklusif Bank Indonesia untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang telah diatur secara tegas dalam berbagai undang-undang, termasuk UU Bank Indonesia No.23/1999 yang diubah dengan UU No.3/2004 pada tanggal 15 Januari 2004.

Pemalsuan uang merupakan pelanggaran berat di Indonesia, dengan ancaman hukuman penjara minimal lima tahun berdasarkan Pasal 244 hingga 251 KUHP (Assa et al., 2021). Hukuman bagi tindakan pemalsuan uang, juga tercantum pada UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Putro & Soponyono, 2015).

Rekonsepsi Uang dalam Perspektif al-Ghazali dalam Membaca Ekonomi Kontemporer di Indonesia

Pokok pikiran Al-Ghazali tentang konsep uang seperti yang penulis paparkan sebelumnya secara garis besar mencakup masalah fungsi dan motif permintaan akan uang, sekaligus dipahami secara umum tentang larangan atas penimbunan uang, larangan atas pemalsuan uang, dan larangan atas perdagangan uang dan *riba* (bunga). Ide-ide tersebut, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, memiliki relevansi yang signifikan di era kontemporer saat ini, khususnya mengingat tantangan perekonomian yang dihadapi Indonesia.

Salah satu aspek ajaran Al-Ghazali yang masih relevan hingga saat ini adalah pelarangan terhadap model perdagangan uang dan *riba*. Secara singkat, *riba* berarti melibatkan penambahan modal pokok secara curang (*bathil, zalim*). Alasan Al-Ghazali melarang *riba* terletak pada sifatnya yang merugikan dan melanggar prinsip-prinsip syariah.

Menurutnya, tujuan penerbitan mata uang semata-mata untuk memfasilitasi pertukaran dan menetapkan standar penilaian suatu barang, bukan memperlakukannya sebagai komoditas. Akibatnya, riba merupakan penyimpangan dari tujuan awal penciptaan uang dan secara eksplisit dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Salah satu contoh yang termasuk dalam ranah riba adalah jual beli mata uang, sebuah praktik ekonomi yang dilarang keras oleh Al-Ghazali. Menurut pandangannya, mengizinkan transaksi jual beli mata uang pada dasarnya secara tidak langsung mendukung kemungkinan terjadinya penimbunan kekayaan bagi sebagian orang, yang mengakibatkan kelangkaan uang di dalam masyarakat. Peredaran mata uang ini hanya menguntungkan segelintir orang saja, yaitu kelompok orang kaya. Dalam era kontemporer, pelarangan riba dalam konteks praktik ekonomi telah menginisiasi munculnya Perbankan Syariah, memberikan harapan baru bagi banyak orang, khususnya umat Islam di Indonesia, yang mencari sistem keuangan yang berakar pada pengembangan sektor riil dan tanpa bunga. Prinsip-prinsip inti *mudhârabah* dan *musyârahah*, yang berpusat pada pembagian keuntungan dan kerugian, dijadikan sebagai tawaran produk utama bank syariah (Rivai, 2008).

Pernyataan tersebut selaras dengan visi dan misi Bank Indonesia untuk mewujudkan sektor perbankan syariah yang tangguh dan beretika, yakni harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap ketahanan sistem perbankan secara keseluruhan dan pembangunan nasional. Visi perkembangan perbankan syariah dalam konteks ekonomi kontemporer di Indonesia adalah dalam rangka menciptakan sistem keuangan yang sehat, kokoh, dan berlandaskan prinsip-prinsip syariah, mengedepankan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan, yang pada akhirnya mewujudkan masyarakat sejahtera baik materiil maupun spiritual. Misi pengembangan perbankan syariah nasional adalah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya praktik perbankan syariah yang berdaya saing dan efisien, serta berlandaskan prinsip-prinsip syariah dan kehati-hatian. Berbagai pendekatan ini harus secara efektif mendukung sektor riil melalui kegiatan berbasis bagi hasil, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Jajuli, 2015).

Namun dalam praktiknya, perbankan syariah pada dasarnya lebih banyak menyalurkan dana melalui metode jual beli yang disebut *murâbahah*, dibandingkan mengandalkan bagi hasil. Fokus *akad murabahah* biasanya pada pembiayaan yang berorientasi pada konsumen. Bank Syariah umumnya mengutamakan akad yang menawarkan kepastian keuntungan dan risiko minimal, lebih menekankan pada prinsip jual beli dimana keuntungan dapat langsung ditentukan.

Terbatasnya pemanfaatan pembiayaan bagi hasil melalui *akad mudharabah* dan *musyarakah* justru mencerminkan relatif kecilnya peran perbankan syariah dalam memberdayakan sektor produktif masyarakat. Padahal di dalam sistem bagi hasil terdapat prinsip keadilan, yang menurut Al-Ghazali keadilan merupakan syarat adanya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pandangan Al-Ghazali mengenai pelarangan riba dalam transaksi ekonomi kontemporer masih relevan dalam konteks kekinian, mengingat berdirinya Perbankan Syariah yang membuang sistem riba dan mengutamakan bagi hasil.

SIMPULAN

Al-Ghazali merupakan seorang tokoh terkenal yang mendalami hampir seluruh keilmuan di dalam Islam, termasuk dalam bidang ekonomi, salah satunya al-Ghazali mendalami konsep uang sebagai respons terhadap in-efisiensi metode barter yang sebelumnya banyak berkembang. Karena perdagangan sistem barter memiliki keterbatasan, diperlukan alat yang mampu melakukan transaksi jual beli yang lebih baik. Al-Ghazali juga menekankan bahwa uang hanya boleh digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi ekonomi.

Oleh karena itu ia melarang adanya tindakan penimbunan uang karena uang dianggap tidak bernilai jika tidak dipergunakan. Namun demikian, Al-Ghazali berpendapat, devaluasi uang akibat penipuan, seperti pencetakan dan peredaran uang palsu, lebih merugikan dibandingkan penimbunan. Hal ini disebabkan karena upaya mencetak dan mengedarkan uang palsu adalah perbuatan dosa yang akan terus berulang setiap kali digunakan dan dapat merugikan siapapun yang menerimanya selama waktu yang lebih lama.

Konsep yang dikemukakan oleh Al-Ghazali beberapa ada yang relevan dengan konsep ekonomi kontemporer yang dianut oleh Indonesia pada saat ini, seperti penggunaan uang sebagai alat tukar resmi dalam transaksi ekonomi, konsep ekonomi syariah, serta pelarangan tindakan penimbunan uang dan pemalsuan mata uang. Ada konsep uang A-Ghazali yang dulu relevan dengan konsep uang di Indonesia namun tidak lagi relevan pada saat ini yaitu penggunaan hasil tambang seperti emas atau perak sebagai bahan pembuatan uang. Pada zaman kerajaan khususnya kerajaan Islam, Indonesia pernah menggunakan konsep uang yang diadopsi dari konsep mata uang berdasarkan peradaban Islam yaitu dinar dan dirham yang terbuat dari logam emas dan perak yang dianggap memiliki nilai sebagai alat tukar dalam transaksi ekonomi. Namun saat ini pembuatan mata uang resmi di Indonesia tidak lagi menggunakan bahan tersebut melainkan berasal dari kertas ataupun logam biasa yang secara nilai tidak sebanding.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syami, S. A. (2019). *Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali Kisah Hidup Dan Pemikiran Sang Pembaru Islam*. Penerbit Zaman.
- Assa, E. A., Lembong, J., & Muaja, H. S. (2021). Tindak Pidana Pemalsuan Uang oleh Korporasi Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. *Jurnal Lex Crimen*, 10(3).
- BI. (n.d.). *Koleksi Museum Bank Indonesia*. Bi.Go.Id. Retrieved November 3, 2023, from <https://www.bi.go.id/id/layanan/museum-bi/koleksi-museum/default.aspx>
- Guntoro, S., & Thamrin, H. (2021). Pemikiran Al-Ghazali tentang Konsep Uang. *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4(2), 18–24.
- Hanani, G. Q., & Kurniaty, V. (2022). Relevansi Pemikiran Ekonomi Menurut Umer Chapra Dan Konsep Uang Menurut Al-Ghazali. *Eqjen-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(2), 196–204.
- Harahap, S. A. R. (2019). Pemikiran Imam al-Ghazali tentang Fungsi Uang. *Jurnal Laa Maisyir*, 6(1).
- Jajuli, S. (2015). *Produk Pendanaan Bank Syariah*. Deepublish Publisher.
- Karim, A. A. (2004). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Edisi Kedu). PT. Raja Grafindo Persada.
- Musa, M., & Nila. (2021). Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali Tentang Konsep Uang. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.32923/asy.v6i2.1934>
- Putro, B. P. H., & Soponyono, E. (2015). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang. *Jurnal Law Reform*, 11(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15763>
- Qoyum, A., Nurhalim, A., Fithriady, Pusparini, M. D., Ismail, N., Haikal, M., & Ali, K. M. (2021). *Abdul Qoyum | Asep Nurhalim | Fithriady Martini Dwi Pusparini | Nurizal Ismail Mohammad Haikal | Khalifah Muhamad Ali*.
- Rivai, V. (2008). *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Raja Grafindo Persada.
- Sigalingging, H., Setiawan, E., & Sihaloho, H. D. (2004). Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia. In *Jakarta: PPSK BI* (Issue 13).
- Sofiah. (2020). *KONSEP UANG DALAM AL-QUR'AN Telaah Tafsir Kontemporer dan Tafsir Klasik* (A. Ma'ruf (ed.)). CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Sukardi. (2007). *Metodologi Penelitian Pendidikan; Kompetensi dan Prakteknya*. PT. Bumi Aksara.
- Sundari, A., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2022). Konsep Uang Dalam Perspektif Pemikiran Imam Al-Ghazali Serta Kontribusinya Terhadap Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Iqtisaduna*, 8(2), 213–227. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.30310>
- Yakub, I. (1965). *Terjemahan Ihya Ulumuddin Menghidupkan Ilmu - Ilmu Agama*. Imballo.